



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Peria Ronald Pidu
2. Mulyadi Taufik Hidayat
3. Febri Bagus Kuncoro

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 09.42 – 09.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Wahyu Wagiman
2. Iki Dulagin
3. Muhamad Irwan
4. Judianto Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [00:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon dalam sidang kali ini yang hadir. Saya sendiri Iki Dulagin. Di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Irwan. Kemudian Bapak Wahyu Wagiman. Kemudian Bapak Judianto Simanjuntak. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Yang enggak hadir, Pak Andi Muttaqien?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [00:42]

Ya, Pak Andi Muttaqien dan pak (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Muhammad Irwan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [00:46]

Bukan. Muhammad Irwan, hadir. Abdul Wahid yang tidak hadir. Andi Muttaqien dan Abdul Wahid.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]

Oke. Baik, empat orang, ya. Baik, ini Sidang Panel yang kedua Penerimaan Perbaikan Permohonan secara tertulis, sudah kami terima dan diregister pada hari Jumat, 29 September 2023, pada pukul 11.0 ... 11.17 WIB. Jadi silakan Saudara menyampaikan Perbaikan Permohonannya saja, apa yang diperbaiki? Kemudian Petitum silakan dibaca keseluruhan. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [01:36]

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk memperbaiki Permohonan sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama, berkaitan dengan pendahuluan, format dari Permohonan, kami sudah sesuaikan. Yang kedua, berkaitan dengan substansi Permohonan juga mulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah ... sudah sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Ini Pemohonnya masih tetap tiga orang itu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [02:13]

Masih tetap, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Oke, terus!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [02:15]

Yang kedua, berkaitan dengan Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Pemohon, kami juga sudah mengelaborasi kerugian-kerugian apa yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana diatur dalam PMK 2 Tahun 2021, berkaitan dengan lima syarat yang harus terpenuhi ketika Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya, berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan, kami juga sudah mengelaborasi apa ... Alasan-Alasan Permohonan, sebagaimana disarankan oleh Majelis berkaitan dengan bagaimana menerapkan batu uji di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disarankan kami memulai dengan menjelaskan mengenai kedudukan undang apa ... Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga mengelaborasi nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kami berusaha untuk melihat atau menganalisa pertentangan antara Pasal 43L ayat (4) undang-undang a quo dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang terakhir berkaitan dengan Petitem, Majelis Yang Mulia. Kami juga sudah menyesuaikan formatnya sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Sementara untuk substansinya, berdasarkan

diskusi dan penilaian kami, kami mohonkan undang-undang ini untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai alasan yang kami lampirkan dalam Permohonan ini.

Nah, untuk Petitumnya mungkin bisa disampaikan oleh rekan kami, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]

Ya, jadi Saudara ... anu, ya, tetap pada pendiriannya 43 itu di ... harus dihapus, ya? Dianggap bertentangan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN [04:27]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27]

Ya, Silakan dibaca!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [04:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ... 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Makamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Public Interest Lawyer Network, Kuasa Hukum Pemohon.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Bapak Suhartoyo, ada? Cukup. Prof. Enny? Cukup. Ya, baik. Dari kita juga sudah cukup. Perbaikan permohonan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara lisan juga sudah disampaikan, maka ... masih ada lagi yang akan ditambahkan atau sudah cukup?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [05:58]

Izin, Majelis.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:59]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [05:59]

Terkait dengan bukti yang kemarin kami serahkan yang belum ada setempalnya (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:05]

He em.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:06]

Saat ini kami sedang meminta setempel ke BNPT dan sekiranya itu bisa ditukar enggak, Yang Mulia?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]

Enggak, sementara Saudara mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-10?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:18]

Ya, itu salah satu bukti yang kemarin, Majelis (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:21]

Yang P berapa yang belum?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:23]

P-1, yang kemarin Majelis pertanyakan itu.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

P-1?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:26]

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:29]

Ya. Setempalnya memang belum ada?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:31]

Ya, sekarang kami sudah dapat setempalnya, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Sudah ada setempalnya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:36]

Sudah, namun belum dileges, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:38]

Oke. Nanti disusulkan, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:40]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]

Sudah ada betul? Sudah ada setempalnya, betul?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:46]

Sudah.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]

Dan tinggal dileges, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:47]

Tinggal dileges saja, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]

Kalau begitu, segera dileges setelah selesai persidangan ini dan disampaikan ke Kepaniteraan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:53]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:55]

Supaya ini saya sahkan terlebih dahulu, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [06:57]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:57]

Tapi saya minta konfirmasi dalam persidangan ini, kalau Bukti P berapa? Saya minta ulangi.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [07:03]

P-1, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:06]

P-1, di sini sudah ada leges, tapi belum ada setempel dari Kepala BNPT, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [07:13]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Sekarang sudah ada setempelnya dan sekarang tinggal menunggu leges? Begitu, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IRWAN [07:18]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:19]

Ya, sudah kalau begitu kita sahkan, Bukti P-1 sampai dengan P-10.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [07:29]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]

Baik, kalau begitu terima kasih sudah hadir dan menyampaikan secara lisan Perbaikan Permohonannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

